

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANAKARRA  
(PDAM-TM) KABUPATEN MAMUJU

2013

PERBUPKAB MAMUJU NO. 14, BD 2013/NO. 375, 19 HLM

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM TIRTA MANAKARRA (PDAM-TM) KABUPATEN MAMUJU

ABSTRAK : • untuk pelaksanaan dan peningkatan kinerja PDAM-TM Kabupaten Mamuju dalam pelayanan kepada Masyarakat, dipandang perlu melakukan penataan Organ dan Kepegawaian PDAM-TM Kabupaten Mamuju, bahwa dalam rekrutmen Dewan pengawas, Direktur dan pegawai dilakukan melalui seleksi yang ketat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan Pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Penataan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 1962, UU No 7 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, PP No 16 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, Permendagri No. 2 Tahun 2007, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Kepmendagri No. 47 Tahun 1998, Keputusan Bersana Mendagri dan Menteri PU No. 4 Tahun 1984, Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000, Perda Kab. Daerah Tk. II Mamuju No. 3 Tahun 1993, Perda No. 2 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju, yang isinya memuat:  
a. Ketentuan Umum, b. Organ PDAM-TM, c. Pegawai, d. Dana Pensiun, e Asosiasi, f. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju.

- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 9 Desember 2013.
  - Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua Keputusan yang mengatur tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.